



**Akibat Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tidak Beragama**

**Legal Consequences for Atheist Indonesian Citizens**

Nama Mahasiswa : Muhammad Naufal Fatchurrahman  
NIM : 202040100089

## PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi**  
**Fakultas**  
**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**  
**Mei, 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Akibat Hukum Bagi Warga Negara Indonesia yang Tidak Beragama  
Nama Mahasiswa : Muhammad Naufal Fatchurrahman  
NIM : 202040100089

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.00000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## **DAFTAR ISI**

### **A. Bagian Pengesahan**

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### **B. Bagian Isi**

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

# **Akibat Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tidak Beragama**

## **Legal Consequences for Non-Religious Indonesian Citizens**

### A. Pendahuluan

Agama merupakan salah satu hal yang penting bagi banyak orang di Indonesia. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Pada Pancasila sila pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” yang menjadi dasar bagi warga negara Indonesia untuk beragama.[1] Pesatnya perkembangan zaman yang ternyata juga berdampak pada beberapa pemikiran masyarakat Indonesia tentang agama, salah satunya adalah memilih untuk tidak beragama.[2]

Tidak beragama yang dikenal juga dengan sebutan ateis yang mana hal ini berkaitan dengan seseorang memandang eksistensi tuhan.[3] Berdasarkan temuan penulis, fenomena ini bermula dari pemikiran beberapa masyarakat Indonesia yang mengikuti cara berfikir orang barat yang mengutamakan hak asasi manusia. Mereka beranggapan bahwa bebas memilih agama termasuk memilih untuk tidak beragama.[4] Pemikiran seperti itulah yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia juga mengikuti untuk tidak beragama.

Pada pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pada pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[5] Namun dengan pesatnya perkembangan zaman yang ternyata juga berdampak pada beberapa pemikiran masyarakat Indonesia tentang agama, salah satunya adalah memilih untuk tidak beragama.[6]

Ateisme tidak diakui di Indonesia karena tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut undang-undang, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya enam, dan oleh sebab itu disebutkan tidak mempunyai lokasi bagi ateisme.[7] Namun, pada 10 Juli 2012, ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa ateisme tidak dilarang dalam konstitusi dan menyatakan bahwa pelarangan keberadaan ateis adalah "pelanggaran hak asasi manusia".[8]

Peneliti menemukan pasal yang memiliki kesamaan dan perbedaan, dalam Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 menyebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, ...”. Sedangkan dalam Pasal 18 ICCPR ayat 3 menyebutkan “Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk

melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain”.[9]

#### B. Rumusan Masalah

Beragama di Indonesia berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, sedangkan tidak beragama tidak diakui di Indonesia dan tidak memiliki landasan hukum yang pasti.

#### C. Pertanyaan Penelitian

Kenapa tidak beragama di Indonesia tidak diakui?

Apakah ada landasan hukum tidak beragama di Indonesia?

#### D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yang disebut dengan penelitian Normatif Yuridis. Penelitian normatif yuridis merupakan penelitian yang bertumpu kepada norma-norma hukum yang sudah terbentuk dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dimasyarakat.

#### E. Jadwal Penelitian

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. A. Prasetya, “Tafsir Kontroversial Sila Pertama Pancasila Ditinjau dari Pidato Soekarno pada Sidang BPUPKI 1945 dan Relevansinya bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia,” Nov. 2018, doi: 10.31228/osf.io/w2yuf.
- [2] I. Oeripkartawinata, “KEDUDUKAN GROSSE PERTAMA YANG DIBUAT NOTARIS DI INDONESIA YANG MEMAKAI KEPALA ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’ DALAM TEORI DAN PRAKTEK,” *J. Huk. Ampmathsemicolon Pembang.*, vol. 10, no. 5, p. 450, Oct. 1980, doi: 10.21143/jhp.vol10.no5.825.

- [3] A. Nurcholish, "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia," *J. Hak Asasi Mns.*, vol. 11, no. 11, pp. 165–220, Sep. 2021, doi: 10.58823/jham.v11i11.92.
- [4] A. Nababan, "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat\mathsemicolon Belajar Dari Pengalaman," *J. Hak Asasi Mns.*, vol. 2, no. 2, pp. 93–109, Nov. 2004, doi: 10.58823/jham.v2i2.27.
- [5] S. H. Nuraja, "PELAKSANAAN PASAL-PASAL 3 AYAT (2) SAMPAI PASAL 5 DAN PASAL 7 AYAT (2) PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 1980 - 1982," *J. Huk. Ampmathsemicolon Pembang.*, vol. 15, no. 5, p. 486, Jun. 2017, doi: 10.21143/jhp.vol15.no5.1165.
- [6] M. Mashudi, "Menyelesaikan Konflik Kerukuan Umat Beragama Dengan Hati," *Dimas J. Pemikir. Agama Untuk Pemberdaya.*, vol. 16, no. 2, p. 249, Dec. 2016, doi: 10.21580/dms.2016.162.1092.
- [7] A. Hafidzi, "KONSEP TOLERANSI DAN KEMATANGAN AGAMA DALAM KONFLIK BERAGAMA DI MASYARAKAT INDONESIA," *Potret Pemikir.*, vol. 23, no. 2, p. 51, Nov. 2019, doi: 10.30984/pp.v23i2.1003.
- [8] S. Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *J. Konstitusi*, vol. 18, no. 3, p. 539, Feb. 2022, doi: 10.31078/jk1833.
- [9] F. Wahyudi, "PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PASAL 114 AYAT (2) DAN PASAL 119 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM," *Ijtihad J. Huk. Dan Ekon. Islam*, vol. 15, no. 1, Jun. 2021, doi: 10.21111/ijtihad.v15i1.5455.